



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

Pemohon I, NIK 1701041210800001 tempat tanggal lahir Gunung Kembang, 12 Oktober 1980, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 1701044101830002 tempat tanggal lahir, Bandung Agung, 01 Januari 1983, agama islam, pendidikan D III, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2007, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/01/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Januari 2008;

2.-----B
ahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;

3.-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II punya keinginan untuk mengangkat anak Laki-Laki yang bernama Calon Anak Angkat, NIK 1701042108230001, yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 21 Agustus 2023. Dari Ibu Ibu Kandung Calon Anak Angkat,

4.-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh sejak anak berusia 0 hari;

5.-----B
ahwa, Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak yang akan diangkat (orang lain);

6.-----B
ahwa, Pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;

7.-----B
ahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I bekerja sebagai xxxxxx dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxx;

8.-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



9.-----B
ahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon
sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan
orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

10.-----B
ahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas,
Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama
Manna Kelas II melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Calon Anak Angkat,
menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah
menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan
mengenai akibat hukum pengangkatan anak, selanjutnya Para Pemohon
menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya
tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memperjelas hubungan Para
Pemohon dengan anak yang akan diangkat tidak memiliki hubungan keluarga
serta anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung calon
anak angkat yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat, yang memberikan
keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat bernama Ibu Kandung Calon
Anak Angkat menyatakan bahwa anak bernama Calon Anak Angkat adalah
anak kandungnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung calon anak angkat tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa alasan orang tua kandung menyerahkan anak kepada Para Pemohon karena para Pemohon adalah orang baik dan belum memiliki keturunan serta memiliki kemampuan ekonomi dan penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon bertujuan untuk kebaikan anak dan tidak ada paksaan maupun unsur transaksional;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1701041210800001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Nopember 2012 telah dinazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1701044101830002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2017 telah dinazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 271/01/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 14 Januari 2008, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung Calon Anak Angkat Nomor 1701034612900002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 22 April 2020 telah dinazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1701042509080004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Nopember 2023

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Anak Angkat dengan Nomor 1701-LU-26092023-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 02 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/1534/VI/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 10 Juni 2024, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/1533/VI/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 10 Juni 2024, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon I Nomor 812/KEUR/009/RSUD-HD/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 03 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon II Nomor 812/KEUR/008/RSUD-HD/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 03 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I Nomor 1.108129/23814/1.2/RSK.J/X/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto provinsi Bengkulu tanggal 30 Oktober 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Neti Herlinda,Amd.Kep Nomor 2.108130/23815/1.2/RSKJ/X/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto provinsi Bengkulu tanggal 30 Oktober 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat pernyataan mampu ekonomoi Pemohon I tanpa Nomor, tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Ekonomi Pemohon I tanpa Nomor, tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Ekonomi Pemohon II tanpa Nomor, tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Penghasilan Pemohon II tanpa Nomor Bulan Oktober yang dikeluarkan oleh Klinik Harapan Bunda xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen, dan telah telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari ibu ka kandung kepada COTA tanggal 22 Agustus 2023, telah dinazegelen, dan telah telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Demi Kepentingan Terbaik Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Diskriminasi oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.19);

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Asal Usul Anak Oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Nopember 2023, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan di Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Nomor 472/756/Dinsos 3.1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2024 telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.21).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

SAKSI 1, NIK 1701045205760002, tempat dan tanggal lahir Gunung Kembang, 12 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lama menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Calon Anak Angkat sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Calon Anak Angkat adalah anak kandung dari Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari anak bernama Calon Anak Angkat beragama Islam begitu juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai petani kopi dan sawit, sedangkan Pemohon II sebagai pegawai honorer, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada Para Pemohon tanpa ada imbalan atau paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Calon Anak Angkat ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak, sayang dan tidak berbuat kasar kepada anak, taat beribadah dan memiliki perilaku yang baik dalam bermasyarakat;

2. **SAKSI 2**, NIK 1701044307810002, tempat dan tanggal lahir Banding Agung, 03 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lama menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Calon Anak Angkat sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Calon Anak Angkat adalah anak kandung dari Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari anak bernama Calon Anak Angkat beragama Islam begitu juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai petani kopi dan sawit, sedangkan Pemohon II sebagai pegawai honor, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada Para Pemohon tanpa ada imbalan atau paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Calon Anak Angkat ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan pengangkatan anak dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon mengenai identitas kependudukan diperkuat dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pengadilan Agama Manna memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah oleh karena Para Pemohon telah membina rumahtangga sejak 26 Oktober 2007 namun belum dikaruniai ketiurunan, sehingga memohon agar anak bernama Calon Anak Angkat ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon, anak tersebut adalah anak seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat yang lahir pada 21 Agustus 2023, yang telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir, dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat di persidangan, yang mana tujuan orangtua kandung menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon semata-mata demi masa depan dan kepentingan terbaik anak dan tidak ada unsur transaksional;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.21 adalah fotokopi-

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari akta otentik dan akta sepihak, telah diberi meterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Sehingga bukti selain P.1 sampai dengan P.12, P.16, serta P.21 sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1870 KUH Perdata, dan seluruh bukti P.1 sampai dengan P.17 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagai telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bengkulu Selatan, beragama Islam dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 26 Oktober 2007 dan Pemohon I sebagai kepala keluarga dari Pemohon II serta anak yang akan diangkat bernama Calon Anak Angkat telah masuk dalam kartu keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Calon Anak Angkat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagai telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Ibu Kandung Calon Anak Angkat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bengkulu Selatan, beragama Islam dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa anak bernama Calon Anak Angkat yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2023 adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Fisik dan Jiwa dari Dokter di Rumah sakit Daerah Hasanuddin Damrah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Secara Ekonomi Para Pemohon dan Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pemohon II sebagai pegawai honorer, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan tetap sebagai petani kopi dan sawit sedangkan Pemohon II bekerja sebagai pegawai honorer, dan kemampuan ekonomi yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi penyerahan anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, telah terbukti bahwa orang tua kandung telah menyerahkan anak bernama Calon Anak Angkat kepada saudara Para Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, P.19, dan P.20 berupa Fotokopi pernyataan kesanggupan memberitahukan asal usul anak, melakukan demi kepentingan terbaik anak dan tidak berbuat diskriminasi, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki motivasi dalam mengangkat anak untuk kepentingan anak dan menciptakan keharmonisan rumah tangga Para Pemohon, kemudian Para Pemohon sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif, serta akan berbuat terbaik untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa Fotokopi Rekomendasi Pengangkatan Anak Dari Dinas Sosial Propinsi Bengkulu yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengangkatan anak ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 308 dan 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung anak dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 26 Oktober 2007 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat anak secara sah menurut hukum Islam terhadap Calon Anak Angkat, yang merupakan anak kandung dari Ibu Kandung Calon Anak Angkat dan anak tersebut lahir pada tanggal 21 Agustus 2023;
3. Bahwa anak bernama Calon Anak Angkat telah diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak baru lahir dan telah diasuh, hingga sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak karena selama menikah belum dikaruniai anak dan pengangkatan anak dilakukan demi kebaikan anak tanpa ada unsur transaksional;
5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia dan sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon bersikap sayang kepada anak bernama Calon Anak Angkat dan anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan ekonomi yang cukup;
7. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan ijin pengangkatan anak dan rekomendasi mengajukan pengangkatan adak ke Pengadilan dari

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pengangkatan anak bernama Calon Anak Angkat adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon dan orang tua kandung anak adalah beragama Islam sedangkan agama anak bernama Calon Anak Angkat disamakan dengan agama orang tua kandungnya yang beragama Islam, sehingga pengangkatan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2007 dan belum memiliki anak, anak bernama Calon Anak Angkat yang lahir tanggal 21 Agustus 2023 adalah anak kandung dari Ibu Kandung Calon Anak Angkat, anak tersebut telah diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak baru lahir secara sukarela, agama Para Pemohon dan anak bernama Calon Anak Angkat sesuai dengan agama orang tuanya beragama Islam, selama anak dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, dan Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, sehingga pengangkatan anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon telah mendapat ijin dan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa adanya pengangkatan anak bernama Calon Anak Angkat berakibat segala keperluan perawatan anak, pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan anak beralih menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab pemeliharaan anak beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, akan tetapi tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 5, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِابْنَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كَفَرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya, "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** terhadap anak yang bernama **Calon Anak Angkat** yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, maka Hakim juga demi kepastian hukum dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan patut menetapkan seorang anak yang bernama **Calon Anak Angkat** yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2023 secara hukum sebagai anak angkat **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** terhadap anak yang bernama **Calon Anak Angkat** yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2023;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama **Calon Anak Angkat** yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2023 secara hukum sebagai anak angkat **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Mna